



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/ 99924.
J a b a t a n : Ta Kima.
K e s a t u a n : Yonif 8/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Danbrigif-3 Mar selaku Ankum Atasan Nomor Kep/1361XI//2017 tanggal 08 Nopember 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan-1 oleh Danbrigif-3 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan 14 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/154/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian diajukan perpanjangan penahanan oleh KaOtmil 1-02 Medan dengan Surat Nomor B/178/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
3. Bahwa kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara berdasarkan Keputusan Penahanan DanBrigif-3 Mar selaku Papera Nomor Kep/198/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Nomor : BP-07/A-19/II/2018 tertanggal Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/146/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/AL/K/I-02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/74/PM I-02/AL/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 76/PM.I-02/AD/IV/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/76/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/AL/K/I-02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan.
Dikurangi masa penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq
TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor:
225/RSUPB/VER/X/201 tanggal 25 Oktober 2017
dari RSU Putri Bidadari Langkat.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

- e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Nota Pembelaan/ Permohonan Terdakwa : -

Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sepakat tentang keterbuktian unsur tindak pidana insubordinasi dengan mendalilkan berdasarkan pada fakta di persidangan tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Danyonif 8-Mar).

- Namun demikian apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dalam persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan jujur sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar.
b. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil dan sebagai tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dan masih ingin berdinasi di TNI AL.
- e. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Replik dari Oditur Militer

- Replik Oditur militer yang dibacakan secara lisan tetap pada tuntutan dan tidak keliru dalam pembuktiannya dan semakin yakin akan tuntutan.

4. Duplik Penasihat Hukum yang dibacakan secara lisan pada pokoknya Penasihat hukum tetap pada pembelaan dan permohonannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Prada Mar Suwito, Kopda Mar Mardiono, Praka Mar Romi, Praka Mar Tarkiman pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXI Gel I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-3 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 99924, Jabatan Ta Kima.

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Yonif-8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melaksanakan latihan di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang mengalami Dehidrasi dan salah satu diantaranya adalah Pratu Mar Joko Suwito yang harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
3. Bahwa setelah Pratu Mar joko Suwito dievakuasi, para peserta latihan yang lainnya tetap melanjutkan tahapan kegiatan latihan dan saat kegiatan latihan sedang berlangsung, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean menyampaikan agar kegiatan latihan dihentikan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Mayonif-8 Mar dan sambil menunggu kendaraan truck yang akan menjemput datang, para peserta latihan berkumpul di rumah salah satu warga dan tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga atas informasi tersebut, para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.
4. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, kendaraan truck jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar datang dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi mobil truck jemputan dimaksud, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truck selanjutnya kendaraan truck bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Mar dan selama dalam perjalanan menuju Mako Yonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki.
5. Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang merupakan salah satu pengemudi kendaraan truck yang membawa para peserta latihan, tiba di Mako Yonif 8 Mar,

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Prada Mar Suwito turun mendahului untuk membuka pintu belakang kendaraan truck dan setelah pintu truck terbuka, para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil langsung mendekati Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan langsung mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyebrang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.

6. Bahwa para anggota yang melakukan pengejaran termasuk di dalamnya Terdakwa langsung berteriak-teriak "buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Kopda Mar Mardiono, praka Mar Romi masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan tiba-tiba di depan sebuah kamar gudang, Terdakwa berteriak "Komandan ada disini", sehingga Prada Mar Suwito bersama Kopda Mar Mardiono, Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Praka Mar Tarkiman, Saksi-3 (Kopda Apm Tulus) dan Praka Mar Romi langsung mendekati Terdakwa, setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu kamar gudang terbuka.

7. Bahwa setelah pintu kamar gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) keluar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat tangan menutupi kepalanya, tiba-tiba Kopda Mar Mardiono langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Prada Mar Suwito memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 dibagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.
8. Bahwa setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Praka Mar Tarkiman kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Suwito, Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.
9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar adalah sebagai luapan kekecewaan atas

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



meninggalnya rekan Terdakwa saat menjalani latihan dan beranggapan seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi jika penanganannya cepat sehingga Terdakwa dan para anggota menyalahkan pimpinan dan menuntut pertanggung jawaban Danyonif.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Prada Mar Suwito, Kopda Mar Mardiono, Praka Mar Romi, Praka Mar Tarkiman dan anggota Yonif-8 Mar lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) mengalami:

- a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka ± 3 cm, lebar $\pm 2,5$ cm.
- b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang ± 28 cm, lebar ± 14 cm.
- c. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.

Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 225 / RSUPB /VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut..

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Johan Edi S,SH beserta 5 (lima orang), berdasarkan Surat Perintah Danlanud AL I Nomor Sprin/950/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 15 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.

Pangkat/NRP : Letkol Marinir /14501/P.

J a b a t a n : Danyonif-8 Mar.

/sekarang Kadep Latsarmil Kodiklat
TNI AL.

K e s a t u a n : Brigif-3 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum catur Permai Blok A 7 No 1
Bojong Gede Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumut dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan, Saksi sebagai Komandan sedangkan Terdakwa sebagai anggota.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi selaku Danyonif-8 Mar berdiri di belakang kendaraan dinas disamping penjagaan

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



menunggu anggota Yonif-8 Mar yang baru selesai melaksanakan latihan di daerah Alur Hitam, tidak, lama kemudian datang kendaraan truck Yonif-8 Mar yang membawa personal masuk ke Batalyon dan sebelum kendaraan Truck berhenti, Saksi melihat kerumunan anggota yang tidak ikut melaksanakan latihan muncul dari belakang penjagaan antara lain KKK Apm Koko Suhendra Putra bergerak menuju ke arah kendaraan truck yang baru pulang seperti mau berkelahi sehingga Saksi langsung menegurnya dengan mengatakan "Hei kamu ada apa, sudah-sudah pulang bubar" tetapi para personel yang tidak ikut latihan tersebut tidak menghiraukan Saksi dan malah pergi menuju ke belakang rumah Wadanyon dan Saksi tidak bisa membendungnya.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah kendaraan Truck kedua yang berhenti di samping Taman Toga dan melihat Kopda Mar Syamsudin keluar dengan cara meloncat dari dalam mobil Truck langsung mendekati Saksi dengan berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" sambil mengacungkan senjatanya dan setelah itu langsung mempor Saksi tetapi dapat Saksi hindari dan setelah itu Saksi langsung lari menuju sebuah Ruko di depan Batalyon kemudian menutup pintunya dan sembunyi di dalam sebuah kamar kosong yang lampunya padam.
4. Bahwa saat bersembunyi tersebut, Saksi mendengar teriakan-teriakan dari anggota "buka pintunya, jangan sembunyi" sambil mendobrak pintu ruko tetapi Saksi tidak melihat siapa yang mendobrak karena saat itu kedua tangan Saksi melindungi kepala Saksi dan setelah pintu terbuka, Saksi keluar dari dalam kamar dan saat berada di koridor ruangan, para anggota tersebut langsung memukul Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan.
5. Bahwa setelah Saksi sadar melihat Letda Mar Anto

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



sudah duduk di samping Saksi sehingga Saksi langsung bertanya "To, ada apa ini kok ribut-ribut", dijawab Letda Mar Anto "Tenang aja komandan, aman di sini", kemudian Saksi menuju ke teras belakang untuk sembunyi dan tidak lama kemudian datang Serka Mar Riski (Baintel) dan Serma Mar Nurman (Baprov) dengan suara pelan dan berulang mengatakan "Komandan, Komandan dimana, ini Riski Komandan, saya akan membawa ke tempat yang aman Komandan" dan setelah Saksi yakin bahwa suara tersebut adalah suara Serka Mar Riski maka Saksi berdiri dan melihat ke bawah lalu turun.

6. Bahwa setelah sampai di bawah, Serka Mar Riski langsung menemui Saksi dan mengatakan "sini komandan, komandan saya gendong" awalnya Saksi menolak dengan mengatakan "Gak usah Ki saya jalan aja ga apa-apa" tetapi Serka Mar Riski menjawab "Gak komandan, komandan saya gendong biar cepat" dan akhirnya Saksi mau kemudian dibawa menuju pinggir jalan raya menuju mobil Avanza yang telah disiapkan oleh Serma Mar Nurman dan setelah itu Langsung bergerak menuju ke arah Stabat.
7. Bahwa di dalam mobil, Saksi menelepon teman Saksi yakni Ustad Riza Azhari meminta tolong agar Saksi diijinkan menumpang di rumah beliau dan diijinkan, setelah sampai di rumah Ustad Reza, Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman kembali ke Brandan menjemput istri Saksi untuk di bawa ke rumah Ustad Riza Azhari dan tiba sekira pukul 03.00 Wib.
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 05.02 Wib, Saksi menelepon Pasi Intel Yonif-8 Mar Kapten Mar Tri H menanyakan kondisi satuan dan dijawab untuk anggota sudah bisa dikendalikan sambil menyampaikan bahwa dirinya yang menolong Saksi saat pingsan dan dibawa kembali atau diangkat ke rumah ibu Butet dan setelah itu yakni pada sekira pukul 06.32 Wib, Saksi menelepon Wadanyonif-8 Mar Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung memerintahkan untuk menggantikan Saksi

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai irup pemakaman namun oleh Wadanyonif mengatakan tidak bisa jadi irup karena dirinya juga dikejar-kejar anggota sampai ke daerah latihan hingga Wadanyonif bersembunyi di daerah latihan (TNGL).

9. Bahwa masih pada tanggal 19 Oktober 2017 Danbrigif-3 Mar datang ke Yonif-8 Mar dan menyerahkan pengendalian satuan kepada Letkol Mar Rino Riyanto.
10. Bahwa akibat perbuatan para anggota Yonif-8 Marinir tersebut, Saksi mengalami luka di bagian telinga kanan, luka dan lebam di paha kiri serta benjol atau memar di bagian atas kepala.
11. Bahwa yang menyebabkan para anggota melakukan pemukulan kepada Saksi karena terprovokasi atas ucapan Kopda Syamsudin yang menyatakan hutang nyawa bayar nyawa berkaitan dengan meninggalnya rekan mereka atas nama Praka Mar Joko di daerah latihan karena Dehidrasi.
12. Bahwa akibat lain dari perbuatan para anggota Yonif-8 Mar telah mengakibatkan kaca rumah dinas, kaca depan dan kaca samping kiri mobil dinas Ford Ranger pecah, 2 (dua) unit motor trail dibakar, kemudian barang-barang yang dijarah berupa cincin istri Saksi 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah jam tangan Saksi merk G Shock dan Sunto, 1 (satu) buah jam tangan istri Saksi merk Sunto, Baju POL Saksi sebanyak 2 (dua) stell, baju PSK istri, souvenir souvenir persiapan sertijab, bahan-bahan kain untuk kenang-kenangan, kaca mata baca punya Saksi dan istri, tablet 5 inci merk Samsung, HP Asus Zenfone, HP Samsung Baru, HP Vivo Baru, kaca mata hitam, sepatu Lowa, sepatu merk nike, sepatu mark Nevada, sepatu PDH dan sepatu kondangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Budi Satria.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/ 116743.
J a b a t a n : Ton Angru 2.
K e s a t u a n : Yonif 8/Mar.

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Juni 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Pitura Gg. Berkah Pangkalan
Brandan Langkat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 8 Mar dalam hubungan kedinasan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib diadakan acara pembukaan latihan TW III meliputi tahap Laut dilaksanakan di daerah Pangkalan Susu sedangkan untuk tahap darat diadakan di daerah Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL), setelah acara pembukaan selesai yakni sekira pukul 10.00 Wib, pasukan bergeser dari Mayonif 8 Mar menggunakan kendaraan truck dengan jumlah personel kurang lebih 100 (seratus) orang dipimpin Kapten Mar Berry menuju daerah latihan tahap laut di Daerah Pangkalan susu langkat dan tiba sekira pukul 11.00 Wib yang dilanjutkan dengan drill-drill latihan.
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib dini hari latihan dimulai dan selesai sekira pukul 04.00 Wib tanpa hambatan kemudian pada sekira pukul 05.30 Wib menuju daerah latihan tahap darat di INGL dan setelah sampai yakni pada sekira pukul 08.00 Wib mendapat perintah dari Danton melakukan GMUK (Gerakan Maju (untuk Kontak) sampai daerah pertahanan sementara dan selesai pada sekira pukul 16.00 Wib, seluruh anggota melaksanakan berbifak dan bermalam ditempat tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, serangan dimulai kemudian sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan serangan pokok dan pada saat itu 3 (tiga) orang anggota mengalami Dehidrasi

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Pratu Mar Joko Suwito dan langsung ditangani oleh petugas medis, setelah itu latihan dilanjutkan dengan konsolidasi kemudian Pratu Mar Joke Suwito yang mengalami Dehidrasi dievakuasi namun di tengah perjalanan meninggal dunia akan tetapi Wadanyonif-8 Mar tetap memerintahkan anggota agar tetap melanjutkan latihan sampai daerah pertahanan.

5. Bahwa sebelum sampai di daerah pertahanan, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean memerintahkan pasukan agar kembali dan kegiatan latihan dihentikan kemudian pasukan berkumpul di rumah salah satu warga sambil menunggu jemputan untuk kembali ke batalyon dan pada saat menunggu tersebut pasukan marah, dongkol dan emosi kepada Danyonif 8 Mar karena salah satu anggota bernama Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib, truck jemputan sebanyak 6 (enam) unit datang sehingga pasukan bergerak menuju ke Mayonif 8 Mar dan tiba sekira pukul 22.00 Wib dan Melihat Danyonif 8 Mar sedang berada dipenjagaan sehingga langsung dikejar-kejar oleh anggota berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang.
6. Bahwa Danyonif 8 Mar lari ke arah rumah warga di depan Yonif 8 Mar dan tiba-tiba *Terdakwa berteriak "Komandan ada disini"* sehingga mendengar teriakan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke sumber suara dan melihat pintu rumah salah satu warga terkunci dari dalam dan rumah tersebut bertingkat dan Danyonif berada di lantai bawah, kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan mendobrak pintu dengan cara ditendang menggunakan kaki.
7. Bahwa setelah pintu terbuka Danyonif-8 Mar keluar dan langsung ditendang oleh Terdakwa ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dipukul oleh Kopda Mar Mardiono dibagian wajah dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi langsung

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



memopor Danyonif di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Danyonif terjatuh kemudian diikuti lagi oleh anggota yang lain yaitu *Terdakwa menendang ke arah punggung dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali*, Kopda Mar Mardiono menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, Praka Mar Romi memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, dan Prada Mar Suwito memukuli dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga akhirnya Danyonif pingsan dan langsung digotong dengan cara Praka Mar Romi memegang kedua tangan, Saksi memegang kaki kanan dan Prada Mar Suwito memegang kaki kiri. dan rencananya akan dibawa ke Batalyon.

8. Bahwa tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri datang langsung mengamankan Danyonif untuk dibawa ke Rumah Sakit dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke Batalyon dan pada sekira pukul 24.00 Wib sampai pukul 01.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat pengarahan dari Pasi Intel dan setelah itu Saksi pulang ke rumah.
9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi masuk dinas karena akan ada pengarahan dari Danbrigif dan berkumpul di Kompi Markas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dengan menggunakan kendaraan bermotor masing-masing bergerak menuju ke rumah Dankima Kapten Mar Indra Maulana ternyata Dankima tidak ada kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi bergerak menuju rumah Danki E Kapten Mar Amir Mahmud dan setelah bertemu langsung dikerumuni dan dipukuli namun Saksi tidak mengenal pasti siapa-siapa saja yang telah memukuli Danki E.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke Kompi Markas sambil menunggu Danbrigif yang akan datang sekira pukul 21.00 Wib dan kemudian setelah

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danbrigif datang langsung memberikan pengarahan kepada seluruh anggota sampai dengan pukul 24.00 Wib, dan pada keesokan harinya, Saksi kembali berdinasi seperti biasa dan melaksanakan kegiatan olah raga.

-Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal menendang dan perut saksi-1

-Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Tulus.
Pangkat/NRP : Kopda APM/ 109051.
J a b a t a n : Takes Kima.
K e s a t u a n : Yonif 8/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 08 Juni 1987.
Jenis kela min : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 8 Mar dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.15 Wib, Saksi tiba di depan penjagaan Yonif-8 Mar dari tempat posko latihan di TNGL Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melihat banyak anggota yang ke luar masuk di jalan lintas Medan Banda Aceh dekat rumah warga sehingga Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan lintas tersebut dan karena Saksi menduga ada kecelakaan dan rasa ingin tahu maka Saksi mendekat dan melihat di depan rumah warga di depan pos jaga di seberang jalan lintas ada satu orang anggota Yonif-8 Mar turun dari tangga rumah warga tetapi Saksi kurang memperhatikan dengan pasti siapa anggota tersebut.
3. Bahwa Saksi mengikutinya masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah rumah dan tiba-tiba Saksi dipanggil

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



oleh kopda Mar Mardiono dan menyampaikan kepada Saksi "Komandan ada disini" sambil menunjukkan sebuah kamar gudang, selanjutnya Kopda Mar Mardiono Langsung mendobrak pintu gudang dengan cara ditendang dengan kaki sebanyak 4 (empat) kali, setelah pintu gudang terbuka, Danyonif-8 Mar Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra ke luar dari dalam gudang dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya.

4. Bahwa setelah Danyonif-8 Mar Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra sampai di depan pintu gudang, Kopda Mar Mardiono langsung menendangnya menggunakan kaki di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi merasa takut dan berbalik dengan maksud akan keluar dan *tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di tempat tersebut dan langsung menendang Danyonif di bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali* dan setelah itu masuk 3 (tiga) orang anggota Yonif 8 Mar langsung memukul Danyonif dengan menggunakan popor senjata sehingga melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba melerainya akan tetapi malah Saksi yang terkena popor senjata.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berdiam diri di tempat tersebut dan melihat Praka Mar Robi (Tangkur) memukul Danyonif dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Mar Budi Satria memukul Danyonif dengan menggunakan popor senjata di bagian belakang telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Danyonif terjatuh dan setelah itu Danyonif kembali dipopor di bagian perut dan ada juga yang menendang di bagian kepala akan tetapi Saksi kurang memperhatikan siapa yang melakukannya.
6. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi mendekat ke tempat Danyonif dan melindungi Danyonif dalam posisi membungkuk sambil Saksi merentangkan tangan Saksi dan mengatakan "sudah! sudah! sudah!", kemudian pemukulan berhenti selanjutnya Saksi mundur dan melihat ada yang mengangkat Danyonif yang salah satunya adalah Terdakwa yang memanggil Saksi dengan

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



mengatakan "Lus (Kopda Tulus) tolong bantu angkat, selanjutnya Danyonif dibawa ke luar melalui pintu bawah dan setelah itu Saksi mengambil sepeda motor Saksi yang diparkir di pinggir jalan lintas depan pos penjagaan masuk ke dalam Batalyon Infanteri-8 Mar.

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.50 Wib, Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kompi Markas karena ada pengumuman akan ada pengarahan dari Danbrigif-3 Mar, setelah sampai sudah banyak anggota yang berkumpul diluar gedung Kima menggunakan sepeda motor dan bergerak menuju ke rumah Danki E Kapten Mar Amir Mahmud sehingga Saksi mengikutinya dan setelah di Rumah Danki E, Saksi mendengar ada suara pecahan kaca namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan Saksi juga mendengar ada pemukulan terhadap Danki E namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya.

-Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal menendang dengan kaki kiri namun hanya menyungkil.

-Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 mengenai paha kiri, Oleh karena para Saksi telah disumpah dan keterangan yang diberikan dalam persidangan dan diluar persidangan sedangkan para Saksi tersebut tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang sah atas sangkalannya maka Majelis hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan Sangkalan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXI Gel I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-3 Mar Surabaya,

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 99924, Jabatan Ta Kima.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 berkaitan dengan meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat melaksanakan latihan di daerah TNGL (Taman Nasional Gunung Lauser), latihan dihentikan dan para anggota dijemput dengan menggunakan 7 (tujuh) unit kendaraan truck ditambah 1 (satu) kendaraan foreder dibawa kembali menuju Mako Yonif-8 Mar dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi kendaraan truck yang ikut menjemput para peserta latihan untuk dibawa kembali ke Mako Yonif-8 Mar.
3. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib, kendaraan truck yang mengangkut para peserta latihan tiba di depan pos penjagaan Yonif 8 Mar, kendaraan belum berhenti pintu belakang mobil sudah dibuka dan para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil mendekati Danyonif-8 Mar yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan setelah itu langsung mengerumuni Danyonif.
4. Bahwa tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin mengayunkan senjata ke arah Danyonif Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-1) namun Terdakwa tidak mengetahui apakah senjata tersebut mengenai Danyonif atau tidak karena keadaan yang agak gelap dengan jarak pandang sekira 10 (sepuluh) meter dan setelah itu Terdakwa melihat Danyonif/Saksi-1 terjatuh kemudian bangkit dan melarikan diri menuju ke pemukiman penduduk dan masuk ke sebuah rumah panggung milik Sdri. Butet.
5. Bahwa para peserta latihan yang melakukan pengejaran langsung mendobrak pintu rumah Sdri. Butet tersebut dan menemukan Danyonif di lantai bawah, selanjutnya Pratu Mar Budi Satria langsung memukul Danyonif (Saksi-1) dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Mar Suwito dengan cara mengayunkan popor senjata jenis SS-1 yang dipegangnya diarahkan ke tubuh Danyonif sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa secara spontan ikut menendang Danyonif (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepatu olahraga yang Terdakwa pakai.

6. Bahwa setelah Danyonif (Saksi-1) pingsan langsung diangkat oleh, Prada Mar Suwito, Kopda Mar Mardian, Kopda Mar Tulus, Praka Mar Robi, Praka Mar Romi, Pratu Mar Budi Satria dengan maksud untuk dibawa keluar dari dalam rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri, Letda Mar Anto dan Koptu Siallagan datang dan langsung mengatakan "sudah disini aja, jangan-jangan" sambil memeluk Saksi-1 dan setelah itu Saksi-1 diangkat ke teras rumah, selanjutnya Terdakwa kembali ke markas.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Danyonif-8 Mar (Saksi-1) adalah sebagai luapan kekecewaan terhadap Danyonif atas meninggalnya rekan Terdakwa saat menjalani latihan, seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika penanganannya cepat sehingga para anggota menyalahkan pimpinan.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah Danyonif-8 Mar adalah atasan langsung Terdakwa yang sehari-hari Terdakwa selaku bawahan Saksi-1, seharusnya tidak boleh dipukul atau membangkan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 225/RSUPB/VER/X/201 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat; 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 225/RSUPB/VER/X/201 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga dapat memperkuat

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXI Gel I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-3 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 99924, Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Yonif-8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melaksanakan latihan di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang mengalami Dehidrasi dan salah satu diantaranya adalah Pratu Mar Joko Suwito yang harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
3. Bahwa benar setelah Pratu Mar joko Suwito dievakuasi, para peserta latihan yang lainnya tetap melanjutkan tahapan kegiatan latihan dan saat kegiatan latihan sedang berlangsung, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean menyampaikan agar kegiatan latihan dihentikan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Mayonif-8 Mar dan sambil menunggu kendaraan truck yang akan menjemput datang, para peserta latihan berkumpul di rumah salah satu warga dan tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga atas informasi tersebut, para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib, kendaraan truck jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



datang dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi mobil truck jemputan dimaksud, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truck selanjutnya kendaraan truck bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Mar dan selama dalam perjalanan menuju Mako Yonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki.

5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang merupakan salah satu pengemudi kendaraan truck yang membawa para peserta latihan, tiba di Mako Yonif 8 Mar, kemudian Prada Mar Suwito turun mendahului untuk membuka pintu belakang kendaraan truck dan setelah pintu truck terbuka, para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil langsung mendekati Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan langsung mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyebrang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.
6. Bahwa benar para anggota yang melakukan pengejaran termasuk di dalamnya Terdakwa langsung berteriak-teriak "buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria),

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Kopda Mar Mardiono, praka Mar Romi masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan tiba-tiba di depan sebuah kamar gudang, Terdakwa berteriak "Komandan ada disini", sehingga Prada Mar Suwito bersama Kopda Mar Mardiono, Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Praka Mar Tarkiman, Saksi-3 (Kopda Apm Tulus) dan Praka Mar Romi langsung mendekati Terdakwa, setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu kamar gudang terbuka.

7. Bahwa benar setelah pintu kamar gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) keluar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat tangan menutupi kepalanya, tiba-tiba Kopda Mar Mardiono langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Prada Mar Suwito memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 dibagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Praka Mar Tarkiman kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Suwito,

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar adalah sebagai luapan kekecewaan atas meninggalnya rekan Terdakwa saat menjalani latihan dan beranggapan seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi jika penanganannya cepat sehingga Terdakwa dan para anggota menyalahkan pimpinan dan menuntut pertanggung jawaban Danyonif.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Prada Mar Suwito, Kopda Mar Mardiono, Praka Mar Romi, Praka Mar Tarkiman dan anggota Yonif-8 Mar lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) mengalami:

- Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka ± 3 cm, lebar $\pm 2,5$ cm.
- Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang ± 28 cm, lebar ± 14 cm.
- Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.

Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 225 / RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah Danyonif-8 Mar adalah atasan langsung Terdakwa yang sehari hari Terdakwa selaku bawahan Saksi-1,seharusnya

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dipukul atau membangkang terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, oleh karena menyangkut pembuktian sangkalan atas keterangan para menendang Saksi-1 Hal ini telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut namun akan Majelis uraikan dalam pembuktian unsur tindak pidana. Sedangkan terhadap permohonan Penasihat hukum yang menyangkut diri pribadi Terdakwa akan Majelis pertimbangkan sekaligus dalam hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Majelis Hakim sependapat akan tetapi tetap akan ditanggapi oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pembuktian unsur perkara ini.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya berarti tidak ada hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Insubordinasi"

Unsur kedua : "Dengan tindakan nyata"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu"

Unsur Keempat: "Yang menyebabkan luka".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1(satu) "Insubordinasi" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Insubordinasi" menurut pasal 106 KUHPM adalah menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang Militer bawahan.

- Dengan demikian unsur kesatu ini mengandung unsur-unsur sbb:

a. Unsur Militer

b. Unsur dengan sengaja menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan.

Yang dimaksud dengan "Militer" bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang di persenjatakan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Melawan" adalah suatu tindakan dari seorang bawahan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan melawan dengan kekerasan pada dasarnya berarti melakukan serangan atau reaksi atas tindakan orang lain (atasan) terhadap bawahan dengan sesuatu kekuatan yang setidaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain tersebut. Tindakan dari bawahan yang dapat berwujud tindakan tangan, kaki atau tindakan lainnya misalnya, menampar, menendang menambak dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXI Gel I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-3 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 99924, Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Yonif-8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melaksanakan latihan di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut ada 3 (tiga)

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota yang mengalami Dehidrasi dan salah satu diantaranya adalah Pratu Mar Joko Suwito yang harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

3. Bahwa benar setelah Pratu Mar joko Suwito dievakuasi, para peserta latihan yang lainnya tetap melanjutkan tahapan kegiatan latihan dan saat kegiatan latihan sedang berlangsung, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean menyampaikan agar kegiatan latihan dihentikan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Mayonif-8 Mar dan sambil menunggu kendaraan truck yang akan menjemput datang, para peserta latihan berkumpul di rumah salah satu warga dan tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga atas informasi tersebut, para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib, kendaraan truck jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar datang dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi mobil truck jemputan dimaksud, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truck selanjutnya kendaraan truck bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Mar dan selama dalam perjalanan menuju Mako Yonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang merupakan salah satu pengemudi kendaraan truck yang membawa para peserta latihan, tiba di Mako Yonif 8 Mar, kemudian Prada Mar Suwito turun mendahului untuk membuka pintu belakang kendaraan truck dan setelah pintu truck terbuka, para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil langsung mendekati

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan langsung mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyebrang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.

6. Bahwa benar para anggota yang melakukan pengejaran termasuk di dalamnya Terdakwa langsung berteriak-teriak "buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Kopda Mar Mardiono, praka Mar Romi masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan tiba-tiba di depan sebuah kamar gudang, Terdakwa berteriak "Komandan ada disini", sehingga Prada Mar Suwito bersama Kopda Mar Mardiono, Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Praka Mar Tarkiman, Saksi-3 (Kopda Apm Tulus) dan Praka Mar Romi langsung mendekati Terdakwa, setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu kamar gudang terbuka.
7. Bahwa benar setelah pintu kamar gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) keluar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat tangan

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



menutupi kepalanya, tiba-tiba Kopda Mar Mardiono langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Prada Mar Suwito memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 dibagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Praka Mar Tarkiman kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Suwito, Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar adalah sebagai luapan kekecewaan atas meninggalnya rekan Terdakwa saat menjalani latihan dan beranggapan seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi jika penanganannya cepat sehingga Terdakwa dan para anggota menyalahkan pimpinan dan menuntut pertanggung jawaban Danyonif.

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah Danyonif-8 Mar adalah atasan langsung Terdakwa yang sehari-hari Terdakwa selaku bawahan Saksi-1, seharusnya tidak boleh dipukul atau membangkang terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) "Insubordinasi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) "Dengan tindakan nyata" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah suatu tindakan materiil yang dapat berwujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari Terdakwa guna mencapai sasaran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Yonif-8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melaksanakan latihan di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang mengalami Dehidrasi dan salah satu diantaranya adalah Pratu Mar Joko Suwito yang harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
2. Bahwa benar setelah Pratu Mar joko Suwito dievakuasi, para peserta latihan yang lainnya tetap melanjutkan tahapan kegiatan latihan dan saat kegiatan latihan sedang berlangsung, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean menyampaikan agar kegiatan latihan dihentikan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Mayonif-8 Mar dan sambil menunggu kendaraan truck yang akan menjemput datang, para peserta latihan berkumpul di rumah salah satu warga dan tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga atas informasi tersebut, para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib, kendaraan truck jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar datang dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi mobil truck jemputan dimaksud, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truck selanjutnya kendaraan truck bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Mar dan selama dalam perjalanan menuju Mako Yonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang merupakan salah satu pengemudi kendaraan truck yang membawa para peserta latihan, tiba di Mako Yonif 8 Mar, kemudian Prada Mar Suwito turun mendahului untuk membuka pintu belakang kendaraan truck dan setelah pintu truck terbuka, para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil langsung mendekati Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan langsung mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyebrang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



5. Bahwa benar para anggota yang melakukan pengejaran termasuk di dalamnya Terdakwa langsung berteriak-teriak "buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Kopda Mar Mardiono, praka Mar Romi masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan tiba-tiba di depan sebuah kamar gudang, Terdakwa berteriak "Komandan ada disini", sehingga Prada Mar Suwito bersama Kopda Mar Mardiono, Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Praka Mar Tarkiman, Saksi-3 (Kopda Apm Tulus) dan Praka Mar Romi langsung mendekati Terdakwa, setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu kamar gudang terbuka.
6. Bahwa benar setelah pintu kamar gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) keluar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat tangan menutupi kepalanya, tiba-tiba Kopda Mar Mardiono langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Prada Mar Suwito memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 dibagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus)

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Praka Mar Tarkiman kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Suwito, Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar adalah sebagai luapan kekecewaan atas meninggalnya rekan Terdakwa saat menjalani latihan dan beranggapan seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi jika penanganannya cepat sehingga Terdakwa dan para anggota menyalahkan pimpinan dan menuntut pertanggung jawaban Danyonif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) "Dengan tindakan nyata" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 (tiga) "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan secara bersatu ialah ada yang mempersatukan para petindak. Yang mempersatukan ialah unsur kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa kesengajaan mereka ditujukan kepada kerjasama itu.

Apabila petindak melakukan penempelengan (tindakan nyata penyerangan) kepada seorang atasan, sedangkan yang satu sama sekali tidak tahu atau tidak memperhatikan perbuatan

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petindak lainnya maka mereka itu tidak dapat dikatakan telah melakukan penyerangan itu secara bersatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Yonif-8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melaksanakan latihan di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang mengalami Dehidrasi dan salah satu diantaranya adalah Pratu Mar Joko Suwito yang harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
2. Bahwa benar setelah Pratu Mar joko Suwito dievakuasi, para peserta latihan yang lainnya tetap melanjutkan tahapan kegiatan latihan dan saat kegiatan latihan sedang berlangsung, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean menyampaikan agar kegiatan latihan dihentikan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Mayonif-8 Mar dan sambil menunggu kendaraan truck yang akan menjemput datang, para peserta latihan berkumpul di rumah salah satu warga dan tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga atas informasi tersebut, para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib, kendaraan truck jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar datang dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi mobil truck jemputan dimaksud, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truck selanjutnya kendaraan truck bergerak secara konvoi menuju Mako

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Yonif-8 Mar dan selama dalam perjalanan menuju Mako Yonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang merupakan salah satu pengemudi kendaraan truck yang membawa para peserta latihan, tiba di Mako Yonif 8 Mar, kemudian Prada Mar Suwito turun mendahului untuk membuka pintu belakang kendaraan truck dan setelah pintu truck terbuka, para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil langsung mendekati Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan langsung mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyebrang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.
5. Bahwa benar para anggota yang melakukan pengejaran termasuk di dalamnya Terdakwa langsung berteriak-teriak "buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Kopda Mar Mardiono, praka Mar Romi masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan tiba-tiba di depan sebuah kamar gudang, Terdakwa

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



berteriak "Komandan ada disini", sehingga Prada Mar Suwito bersama Kopda Mar Mardiono, Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Praka Mar Tarkiman, Saksi-3 (Kopda Apm Tulus) dan Praka Mar Romi langsung mendekati Terdakwa, setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu kamar gudang terbuka.

6. Bahwa benar setelah pintu kamar gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) keluar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat tangan menutupi kepalanya, tiba-tiba Kopda Mar Mardiono langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya *Terdakwa menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali*, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Prada Mar Suwito memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 dibagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Praka Mar Tarkiman kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Suwito, Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 (empat) "Yang menyebabkan luka" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menyebabkan luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Yonif-8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melaksanakan latihan di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang mengalami Dehidrasi dan salah satu diantaranya adalah Pratu Mar Joko Suwito yang harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
2. Bahwa benar setelah Pratu Mar joko Suwito dievakuasi, para peserta latihan yang lainnya tetap melanjutkan tahapan kegiatan latihan dan saat kegiatan latihan sedang berlangsung, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean menyampaikan agar kegiatan latihan dihentikan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Mayonif-8 Mar dan sambil menunggu kendaraan truck yang akan menjemput datang, para peserta latihan berkumpul di rumah salah satu warga dan tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga atas informasi tersebut, para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar,

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib, kendaraan truck jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar datang dan Terdakwa adalah salah satu dari pengemudi mobil truck jemputan dimaksud, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truck selanjutnya kendaraan truck bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Mar dan selama dalam perjalanan menuju Mako Yonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang merupakan salah satu pengemudi kendaraan truck yang membawa para peserta latihan, tiba di Mako Yonif 8 Mar, kemudian Prada Mar Suwito turun mendahului untuk membuka pintu belakang kendaraan truck dan setelah pintu truck terbuka, para peserta latihan langsung berlompatan dari dalam mobil langsung mendekati Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan langsung mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyebrang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



6. Bahwa benar para anggota yang melakukan pengejaran termasuk di dalamnya Terdakwa langsung berteriak-teriak "buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Kopda Mar Mardiono, praka Mar Romi masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan tiba-tiba di depan sebuah kamar gudang, Terdakwa berteriak "Komandan ada disini", sehingga Prada Mar Suwito bersama Kopda Mar Mardiono, Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Praka Mar Tarkiman, Saksi-3 (Kopda Apm Tulus) dan Praka Mar Romi langsung mendekati Terdakwa, setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu kamar gudang terbuka.
7. Bahwa benar setelah pintu kamar gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) keluar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat tangan menutupi kepalanya, tiba-tiba Kopda Mar Mardiono langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya *Terdakwa menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali*, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Prada Mar Suwito memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 dibagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus)

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Praka Mar Tarkiman kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Terdakwa, Pratu Mar Suwito, Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 (Pratu Mar Budi Satria), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Prada Mar Suwito, Kopda Mar Mardiono, Praka Mar Romi, Praka Mar Tarkiman dan anggota Yonif-8 Mar lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) mengalami:

- a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka ± 3 cm, lebar $\pm 2,5$ cm.
- b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang ± 28 cm, lebar ± 14 cm.
- c. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.

Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 225 / RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) "Yang menyebabkan luka" telah terpenuhi.

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta di persidangan tersebut, dan pembuktian Majelis Hakim tentang unsur pidananya menyatakan seluruh unsur pidananya telah terpenuhi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pleidoinya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Namun demikian mengenai permohonan keringan hukuman karenan menyangkut diri pribadi Terdakwa makan Majelis akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh provokasi Kopda Samsudin yang menyalahkan Saksi-1 sebagai penyebab meninggalnya Praka Joko Suwito dalam latihan sehingga Terdakwa ikut terpancing emosinya untuk meminta pertanggungjawaban saksi-1.
2. Hakikat perbuatan Terdakwa karena tidak dapat mengendalikan diri sehingga tidak dapat membedakan

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atasan dan mana bawahan dalam kehidupan militer serta tidak peduli lagi apa yang seharusnya dilakukan terhadap atasan dengan semauanya sendiri mau menghakimi sendiri komandannya yang seharusnya dihormati.

3. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 selaku atasan mendapat luka dan perbuatan Terdakwa sangat merugikan TNI dan Satuan Terdakwa pada khususnya sebagai Satuan elite TNI AL yaitu Yonif Mar-8.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga.
3. Dalam persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan jujur sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar.
4. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI khususnya di TNI AL di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selaku Danyon adalah perbuatan yang melawan hukum karena tidak dibenarkan menurut hukum.
2. Bahwa terlebih lagi yang dijadikan sasaran pemukulan adalah Saksi-1 selaku Ankom yang dalam kehidupan militer adalah orang yang harus dihormati dan pemegang komando untuk menjalankan tugas negara.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tidak patut dilakukan selaku prajurit kepada atasan terlebih lagi Komandannya sehingga perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit bawahan dan hal ini bertentangan dengan sendi sendi kehidupan dan disiplin prajurit
4. Dengan demikian apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari kehidupan prajurit maka akan membangun citra buruk bagi TNI dan Satuan Terdakwa pada khususnya oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan jalan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer Majelis berpendapat perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa cepat bersosialisasi dengan masyarakat sipil apabila nanti tidak sebagai anggota TNI AL lagi.

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dikeluarkan dari penahanan sementara namun karena dikhawatirkan Terdakwa nanti membuat keonaran atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 225 / RSUPB /VER/X/201 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 108 Ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhartono, Kopda Mar NRP 99924, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 225/RSUPB/VER/X/201 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSUD Putri Bidadari Langkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu 27 September 2018, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.,Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165, sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H.,MH Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Yanto Herdiyanto, S.H.MH Mayor Sus NRP NRP 524416, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471, Penasihat Hukum Jainal Mustapa Siregar, SH, Latda Laut (KH) Nrp 21972 dan Azwir,SH, Serka Nav Nrp 72262 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, SH.,M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Mustofa, S.H.MH
Letnan Kolonel Chk NRP524423
Panitera Pengganti

Yanto Herdiyanto, S.H.MH.
Mayor SusNRP 524416

Ttd

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)